



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WONOSOBO**

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WONOSOBO  
NOMOR 45 TAHUN 2025

**TENTANG**

PENETAPAN NARASUMBER KEGIATAN SOSIALISASI PENCEGAHAN KEKERASAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOSOBO

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOSOBO,

Menimbang : a. bahwa guna mendukung pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Pencegahan Kekerasan Seksual di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo, maka dipandang perlu menetapkan Narasumber untuk kegiatan tersebut.  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo tentang Penetapan Narasumber Kegiatan Sosialisasi Pencegahan Kekerasan Seksual di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;  
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2024 tentang Koordinasi dan Pemantauan Pelaksanaan Pencegahan dan Penanganan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2025 tentang Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual serta

Penanganan, Perlindungan, dan Pemulihan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual;

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOSOBO TENTANG PENETAPAN NARASUMBER KEGIATAN SOSIALISASI PENCEGAHAN KEKERASAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOSOBO.

- KESATU : Menetapkan nama yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan Narasumber Kegiatan Sosialisasi Pencegahan Kekerasan Seksual di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo.
- KEDUA : Narasumber Kegiatan Sosialisasi Pencegahan Kekerasan Seksual di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo, sebagaimana tercantum diktum KESATU diberikan Honorarium sesuai dengan Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wonosobo  
pada tanggal 29 Oktober 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WONOSOBO,  
ttd.  
MUHSON

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WONOSOBO  
Sekretaris Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Wonosobo,



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN WONOSOBO NOMOR 45 TAHUN 2025  
 TENTANG PENETAPAN NARASUMBER KEGIATAN  
 SOSIALISASI PENCEGAHAN KEKERASAN SEKSUAL DI  
 LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN KABUPATEN  
 WONOSOBO

DAFTAR NAMA NARASUMBER KEGIATAN SOSIALISASI PENCEGAHAN KEKERASAN SEKSUAL  
 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN KABUPATEN WONOSOBO

NO.	NAMA	JABATAN	GOLONGAN	BESARAN HONOR		
				BRUTO	POTONGAN PAJAK	NETTO
1	2	3	4	5	6	7
1	Rizqyka Endah Sitorini, S.Psi	Penata kelola Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak/Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Wonosobo	III/b	Rp 700.000	Rp 35.000	Rp 665.000
<b>JUMLAH</b>				<b>Rp 700.000</b>	<b>Rp 35.000</b>	<b>Rp 665.000</b>

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN WONOSOBO

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Wonosobo,



Muhsan

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN WONOSOBO,

ttd.

MUHSON